

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Wanita

1. Pengertian Wanita

Menurut *Backer*, istilah Wanita ditunjukkan untuk menyatakan seorang gadis yang telah matang secara emosi, dan afeksi serta telah memiliki kebebasan untuk menentukan cita-cita dan tujuan hidupnya.¹ Sebelum Islam datang, khususnya di zaman jahiliah perempuan dipandang sebagai kaum yang lemah dan dijadikan budak-budak, pada zaman itu pula perempuan tidak berhak bersuara dan tidak berhak memiliki harta. Terlihat jelas di masyarakat semua bangsa dan masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai makhluk *domestic* dimana akan menjadi bangsa dan masyarakat yang tertinggal dan terbelakang.

Di Indonesia termasuk Negara berkembang dengan ketidaksetaraan *gender* tinggi, hal ini disebabkan sebagian besar masih ada budaya local dan budaya patriarki, dimana peran laki-laki masih dominan pemimpin dalam rumah tangga.² Menurut Masyarakat kala itu, perempuan hanya bisa diam dirumah dan merawat serta mengurus anak-anak mereka dan suaminya. Seiring dengan berjalannya waktu, islam datang memproklamkan kemanusiaan perempuan sebagai

¹ <https://repoitori.uma.ac.id> diakses tanggal 2 mei 2024.

²Indri indarwati dkk, *Perempuan Dalam Pemberdayaan Dan Pembangunan Ekonomi*,(Jawa Tengah :Lakeisha,2019),hlm.3.

manusia utuh dan tidak terblakang, artinya memiliki harkat dan martabat yang setara dengan laki-laki.

2. Dasar Hukum Kesetaraan Wanita

Kesetaraan *gender* merupakan suatu keadaan yang setara antara laki-laki dan perempuan hal ini merupakan suatu Hak Asasi Manusia. Istilah kesetaraan *gender* seringkali terkait dengan *diskriminasi* terhadap perempuan. Maka dari itu terdapat landasan hukum terhadap kesetaraan *gender* perempuan yaitu terdapat dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang pengesahaan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (3277). Adapun kesetaraan *gender* dalam Islam terdapat dalam ayat yang berbunyi sebagai berikut :

QS. AN-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Artinya : “Barang siapa mengerjakan Kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”³

Dalam hal ini manusia sebagai makhluk yang sama di hadapan Allah swt, baik itu laki-laki maupun perempuan. Para perempuan yang beramal saleh dijanjikan oleh Allah balasan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan selama berada di dunia.

³ Al-Qur'an (QS. An-Nahl Ayat 97) hlm.222.

Adapun beberapa ayat yang lain yaitu terdapat dalam surat Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi.

Al-Qur'an surat AL-Hujarat Ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁴

Pada ayat tersebut dapat diketahui bahwa, Allah tidak membeda-bedakan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam meraih kemuliaan disisinya. Dapat dipahami bahwa kemuliaan tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin, kewarganegaraan dan jenis kulit hal ini menegaskan bahwa, keduanya (perempuan dan laki-laki) di ciptakan oleh ALLAH Swt dari unsur yang satu (*nafs wahidah*), secara tegas, Islam menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki. Rasulullah Saw, sangat gigih mengikis budaya jahiliah yang tidak manusiawi dan melecehkan perempuan.

Beliau memperjuangkan terwujudnya ajaran Islam yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, ajaran yang mengusung kesetaraan dan *gender*. Beliau secara bertahap mengembalikan lagi hak-hak dasar perempuan sebagai manusia utuh dan merdeka.⁵ Begitu Islam

⁴ Al-Qur'an (QS. AL-Hujarat Ayat 13) hlm.518.

⁵ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam* (PT Gramedia: Jakarta,2014),hlm.13.

datang, perempuan diberikan hak-hak sepenuhnya yaitu dengan memberikan warisan kepada perempuan. Memberi kepemilikan penuh terhadap hartanya, bahkan pihak lain tidak boleh ikut campur kecuali mendapatkan izin darinya. Dalam tradisi Islam, perempuan *mukallaf* dapat melakukan berbagai perjanjian, sumpah, dan nazar, baik kepada sesama manusia maupun kepada tuhan.

Dalam memahami perspektif Islam tentang isu perempuan dan *gender*, terdapat dorongan kuat untuk memusatkan perhatian pada beberapa hal antara lain:

- a) Pesan-pesan *universal* kemanusiaan dalam Islam.
- b) Semangat moral Islam yang menopang kesetaraan.
- c) Prinsip hukum yang substansial dalam Al-Qur'an dan Hadist
- d) Pandangan-pandangan etika AL-Qur'an
- e) Watak dasar *humanistic* dan progress Islam.

Ajaran-ajaran Islam juga mengandung prinsip-prinsip keadilan yang secara tegas menopang standar yang *universal* hak-hak asasi manusia.

3. Hak-Hak Perempuan

Hak-hak Perempuan atau ide kesetaraan *gender* merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Salah satu subyek yang paling menonjol dalam wacana tentang Perempuan adalah masalah peran public dan partisipasi politik Perempuan. Dalam pasal 49 (1) UU HAM Indonesia, menyatakan bahwa, Perempuan mempunyai hak untuk memilih, untuk dipilih, untuk bekerja dan menjalani suatu

profesi. Dalam pasal ini menyatakan bahwa, laki-laki dan Perempuan sebagai warga negara mempunyai hak yang sama dalam politik dan pemerintahan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal (1,2,3).⁶

B. Tinjauan sPengusaha Wanita

1. Pengertian Pengusaha Wanita

Wanita memiliki keinginan untuk bekerja, hal ini sudah lumrah pada zaman *modernisasi* seperti sekarang, hal ini tidak hanya dimiliki oleh kaum laki-laki saja tetapi, wanita juga telah berkolaborasi dalam dunia usaha, ahkan wanita juga memiliki usaha sendiri dalam bekerja. Disisi lain pribadi pengusaha wanita cenderung bersifat *fleksibel* dan antusias serta mampu *bersosialisasi* dengan masyarakat sekitar. Dengan kata lain pengusaha wanita bisa dikatakan sebagai seseorang yang memiliki sebuah usaha dan dapat mempekerjakan orang lain.

Menurut UU No. 27 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan disebutkan bahwa : pengusaha atau “majikan” merupakan orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh.⁷ Dari pengertian diatas dapat diambil Kesimpulan bahwa seseorang yang sudah mampu mempekerjakan orang lain, cakap dan sudah memiliki keahlian khusus maka dapat disebut pengusaha.

⁶ Ahmad Nur Fuad dkk, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, (LPSHM Muhammadiyah Jatim:Malang, 2010).hlm.69.

⁷ Samun Ismaya, *Hukum Ketenaga Kerjaan*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018),hlm.22.

2. Dasar Berwirausaha Dalam Islam

Sebagai sumber informasi Al-Qur'an mengajarkan banyak hal kepada manusia baik dari segi keyakinan, moral, prinsip-prinsip ibadah dan ber-muammalah sampai akhirnya kepada asas ilmu pengetahuan dalam berdagang. Dalam konsep implementasi berwirausaha syari'ah masyarakat Indonesia pada dasarnya memiliki dua dimensi mengutip dari jurnal Bahri, Program Study Kewirausahaan, Universitas Widya Mataram, terdapat dua dimensi yaitu :

a. Dimensi Horizontal

Dimensi *horizontal* berkaitan dengan hubungan manusia dengan agama dan aktifitas wirausaha memiliki hubungan yang kompleks dan saling tergantung.

b. Dimensi Vertikal

Dimensi *vertical* berkaitan hubungan manusia dengan tuhan. (*Hablumminallah*).⁸

Hal ini sejalan dengan surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا
بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٢٨٦

⁸ <http://Jurnal.Unmaacid/index.php/mr/index>.di akses tanggal 12 juni 2024.

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir."⁹

Dari ayat ini dijelaskan bahwa manusia itu memiliki usaha dan di akhirat manusia akan mempertanggungjawabkan kesalahannya. Jika seseorang itu baik maka akan mendapatkan pahala dan jika buruk maka ia akan mendapatkan siksa.

3. Kewajiban Pengusaha

Adapun kewajiban pengusaha diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Memberikan pekerjaan

Pekerja dalam rangka menjalankan pekerjaan berada di bawah perintah majikan atau pengusaha.

b. Mengatur tenaga kerja, tempat kerja, dan alat kerja

Pekerja berhak atas perlindungan terhadap keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) sebagaimana di atur dalam pasal 86 UU NO.13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan serta UU NO.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.

⁹ Al-Qur'an (QS. AL-Baqarah ayat 286) hlm.38.

c. Membayar Upah

Kewajiban utama pengusaha ialah membayar upah tepat pada waktunya. Ketentuan mengenai upah telah mengalami pergeseran kearah hukum public yang dapat dilihat dari campur tangan pemerintah, dalam menetapkan besarnya upah yang diatur dalam PP NO.8 Tahun 1981, tentang perlindungan upah maupun dalam UMR.

d. Memberikan Waktu Istirahat atau Cuti

Hak istirahat ini penting untuk menghilangkan kejenuhan pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Waktu istirahat meliputi antara jam kerja, cuti tahunan, serta istirahat Panjang dan mingguan. Pengusaha juga wajib memberikan kesempatan secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing.

e. Memberikan Surat Keterangan Pada Waktu Berakhirnya Hubungan Kerja

Surat keterangan ini penting sebagai bekal pekerja dalam mencari pekerjaan baru, sehingga diperlakukan sesuai dengan pengalaman kerjanya.

f. Mengasuransikan Tenaga Kerjanya Pada Asuransi Yang Wajib.

g. Mengurus Perawatan Dan Pengobatan

Perusahaan yang telah mengasuransikan tenaga kerjanya sebagai anggota jamsostek, berdasarkan pada UUD NO.3 Tahun

1992 tentang jaminan social tenaga kerja brhak untuk mendapatkan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan.

h. Bertindak Sebagai Pengusaha Yang Baik

4. Karakter Usaha.¹⁰

Seorang pengusaha dituntut harus bersikap adil dan bijaksana dalam mengurus usahanya, hal ini terlihat dari beberapa karakter yang ada diantaranya yaitu:

- a) Percaya Diri
- b) Orientasi hasil
- c) Berani ambil resiko
- d) Kepemimpinan
- e) Kejujuran
- f) Kreatifitas
- g) Mandiri
- h) Professional
- i) Pandai mencari peluang
- j) Optimis

Dapat disimpulkan bahwa, seorang pengusaha harus memiliki karakter dalam membangun sebuah usahanya, tujuannya adalah agar dapat mencapai tujuan yang maksimal. Jika sudah tertanam kejujuran maka setiap Perusahaan akan memiliki *kredibilitas* (kepercayaan).

¹⁰ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis Kajian Khusus UMKM Indonesia*, (Jakarta : Graha Ilmu, 2020), hlm 144.

C. Tinjauan Tentang Pekerja Wanita

1. Pengertian Pekerja Wanita

Pekerja wanita adalah wanita atau perempuan dewasa yang bekerja atau melakukan kegiatan tertentu dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Wanita tidak hanya berdiam diri di rumah saja, akan tetapi wanita bisa menyalurkan bakat dan kemampuannya dalam bidang apapun, termasuk bekerja.

2. Dasar Hukum Perjanjian Kerja

A. Dasar Hukum Menurut Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an bahwa perjanjian kerja dapat dilihat dalam Ayat Qur'an surat Al-Qasas (26)

قَالَتْ لِحَدِيثِهِمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."¹¹

B. Syarat Sah Kerja

Adapun syarat yang menjadi sahnya perjanjian kerja adalah:

1. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang halal menurut ketentuan syariat
2. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan kejelasan dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
3. Upah sebagai imbalan pekerjaan yang harus diketahui dengan jelas termasuk jumlahnya, wujudnya, dan waktu pembayaran.

¹¹ Al-Qur'an (QS. AL-Qasas ayat 26) hlm.310.

C. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja memiliki kedudukan dalam hubungan kerja, perjanjian kerja memiliki fungsi sebagai perlindungan kepentingan, pegangan yuridis dan kepastian hukum bagi buruh atau pekerja dan pengusaha. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

D. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Kerja

1. Adanya unsur (*work*) atau pekerjaan.
2. Adanya unsur pemerintah.
3. Adanya waktu tertentu.
4. Adanya upah.

Dapat diambil Kesimpulan bahwa didalam suatu usaha terdapat tujuan utama bekerja yaitu untuk menjalankan pekerjaannya. Dengan adanya perjanjian kerja maka hubungan antara pengusaha dan pekerja lebih dekat.

E. Hak-Hak Pekerja Dalam Islam

Dalam sebuah usaha tentunya akan ada suatu keadilan utamanya pada para pekerja yang telah melakukan pekerjaannya. Karena setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan jaminan atas pekerjaannya, sebuah usaha akan menyadari bahwa jaminan hak dan keadilan pekerja menentukan sehat tidaknya suatu Perusahaan atau usahanya.

Dalam ajaran Islam, Agama telah menjamin hak-hak pekerja, maka Islam telah menempatkan kaedah-kaedah yang menjamin terlaksananya hak tersebut, adapun kejelasannya yaitu sebagai berikut:

- a. Islam mengakui prinsip pembagian pekerja.
- b. Kesamaan Pekerja dalam mendapatkan kelayakan martabat dan kehormatan sebagai manusia.
- c. Islam tidak memberikan hak istimewa kepada kelompok tertentu atas kelompok yang lainnya dan tidak mengakui dominasi salah satu kelompok atas yang lainnya.
- d. Islam telah meletakkan kaedah-kaedah umum
- e. Islam memperhatikan kontrak kerja, untuk menjaga atas hak-hak pekerja dengan konsekwen.

F. Perjanjian Kerja Dalam Islam.

Perjanjian kerja merupakan akad yang didalam hukum islam masuk dalam kategori sewa menyewa atau biasa disebut dengan *ijarah*.

1. Pengertian Ijarah

Ijarah adalah berasal dari *fi'il* madi (ajaran yang berarti memberikan upah). Menurut Bahasa *ijarah* berarti upah, ganti atau imbalan atas sesuatu perbuatan.¹² Dalam Islam upah merupakan imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan

¹² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Yogyakarta: Uppk Al Munawir, 1990) hlm. 195.

layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa (Ijarah)

Menurut komplikasi hukum ekonomi syariah *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.¹³

Dasar hukum ijarah terdapat dalam QS. Al-Qashas ayat 26 dan 27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتُنْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجَ

فَإِنْ أَتَمَمْتِ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : Salah seorang di antara kedua anak perempuan itu berkata: “Hai bapakku upahlah dia, sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah kuat dan terpercaya”.Si bapak ber-kata: “Saya bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang anak perempuanku dengan ketentuan kamu menjadi orang upahan saya selama delapan musim haji”

3. Rukun Ijarah

Adapun rukun dari ijarah menurut jumhur ulama’ ijarah ada empat yaitu :

- a. Dua orang yang berakad.
- b. *Sighat* (ijab dan qabul).
- c. Sewa atau imbalan.
- d. Manfaat

4. Syarat Ijarah

Adapun syarat-syarat Al-ijarah sebagaimana yang ditulis oleh Nasrun Haroen adalah sebagai berikut:

¹³ Pasal 20 ayat (9) dalam komplikasi hukum ekonomi syari’ah.

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad al-ijarah.
- c. Manfaat yang menjadi objek al-ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan.
- d. Objek al-ijarah boleh diserahkan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- e. Objek al-ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*.
- f. Yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- g. Objek al-ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti: rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran.
- h. Upah atau sewa dalam al-ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.¹⁴

D. Tinjauan Tentang Upah

1. Pengertian Upah

Islam mengajarkan umatnya agar menghormati saudara seagama tanpa memandang pekerjaan dan memberikan kemuliaan dan status kepada golongan pekerja. Dengan demikian, pekerja maupun pemilik usaha harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, dalam artian tidak boleh ada yang dirugikan, oleh karena itu setiap pemilik usaha harus memiliki rasa keadilan dan kebaikan dalam hubungan kerja mereka. Seorang pengusaha harus membayar upah yang layak bagi pekerjanya hal ini bertujuan untuk memberikan rasa

¹⁴ Darwis Harahap, dkk, *Fiqih Muamalah 1*, (Medan:Merdeka Kreasi, 2021), hlm.153-154.

keadilan bagi para pekerja. Sedangkan pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁵ Sedangkan upah dalam Islam biasa disebut sebagai *ijarah*. Menurut istilah fiqih *ijarah* berarti pemberian dari hak pemanfaatan dengan syarat adanya imbalan. Sedangkan menurut istilah ialah akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran. Kata *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang dalam bahasa disebut *al-’iwadh* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti dan upah.

2. Landasan Hukum Upah

Landasan hukum mengenai upah terdapat pada surat Al-Baqarah Ayat 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

Artinya : Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).¹⁶

3. Klasifikasi Upah

- a. Upah yang telah di sebutkan (*ajrun-musamma*) Syarat upah yang telah disebutkan tersebut harus disertai dengan kerelaan antara kedua belah pihak yang bertraknsaksi.

¹⁵ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm 1108.

¹⁶ Al-Qur'an (QS. AL-Baqarah ayat 279) hlm.37.

- b. Upah yang sepadan (*ajrul misti*) Upah yang sepadan ini maksudnya adalah upah yang sepadan dengan profesinya jika akad ijarah- nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Secara ringkas Islam menekankan tentang sistem pengupahan dengan kontrak antara kedua belah pihak, sehingga asas keadilan yang dijunjung tinggi dalam islam dapat terlaksana, semua saring rela tanpa paksaan dari salah satu pihak, islam juga mengajarkan supaya membayar upah secepat mungkin karena masing masing pekerja tidak tau kebutuhan hidupnya, maka pengusaha agar segera membayar haknya.

4. Macam-Macam Upah

- a. Upah nominal yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk upah yang diterima secara rutin oleh para pekerja .
- b. Upah *rill* adalah kemampuan upah nominall yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang di ukur pada saat banyaknya barang dan jasa yang bisa di dapatkan dari pertukaran barang tersebut.

5. Sistem Pengupahan

Sistem pengupahan merupakan suatu kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi (pengganti), yang diterima pekerja. Setiap pekerja memiliki hak atas apa yang sudah mereka kerjakan.

a) Sistem Upah Menurut Waktu

Besaran sitem upah bisa ditentukan berdasarkan waktu kerja pekerja, dan pembayaran upah dapat dilakukan dengan mudah,

hanya saja pada system upah menurut waktu, memiliki kelemahan yaitu jika pembayaran upah ini dilaksanakan secara murni, maka tidak ada pembeda antara pekerja buruh yang rajin dan pekerja buruh yang tidak rajin.

b) Sistem Upah Menurut Kesatuan Hasil

Pada umumnya jumlah upah yang diterima oleh karyawan bergantung pada jumlah produksi atau hasil yang dicapai oleh masing-masing pekerja. Jika pekerja rajin maka hasil yang dicapai akan semakin banyak dan upah yang diterima akan semakin tinggi. Sebaliknya jika pekerja tidak rajin maka hasil yang dicapai akan tidak stabil dan upah yang diterima akan sedikit.

c) Sistem Upah Borongan

Sistem upah borongan muncul karena perusahaan tidak mau mengambil resiko yang berkaitan dengan pekerja atau buruh. Biasanya system borongan lebih mahal jika dibandingkan dengan upah harian. System upah dengan Borongan ditentukan oleh jumlah barang yang dihasilkan oleh pekerja.

d) Sitem Upah Premi

Sitem upah tambahan atau premi atau pekerja yang mampu bekerja lebih baik.

e) Sitem Upah Indeks

Merupakan upah yang dibayarkan berdasarkan indeks biaya hidup, hal ini tergantung dari naik turunnya indeks biaya hidup.

f) Sistem Upah Skala

Merupakan upah yang dibayar berdasarkan skala penjualan, jika penjualan meningkat maka, upah yang diterima juga akan semakin meningkat. Jika penjualan terhadap barang sedikit maka, jumlah upah yang diterima akan sedikit.

g) Sistem Bonus

Suatu usaha untuk memperbaiki kelemahan dalam cara pembayaran upah, biasanya bonus pembayaran tambahan dilakukan diluar upah atau gaji yang bertujuan untuk menstimulus agar pekerja dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lebih bertanggung jawab.

h) Sistem Mitra Usaha

Pembayaran upah ini Sebagian diberikan dalam bentuk saham Perusahaan.

i) Sistem Upah Menurut Banyaknya Produksi

Sistem upah ini diberikan sesuai dengan peningkatan atau penurunan jumlah produktivitas.

j) System Upah Menurut Prestasi

Merupakan upah yang diberikan sesuai dengan prestasi atau jumlah barang yang dapat dihasilkan oleh masing-masing pekerja.¹⁷

¹⁷ Zulfikar Putra dkk, *Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja*, (Ahli media Press: Malang, 2022), hlm23.

E. Tinjauan Tentang *Home Industry*

1. Pengertian *Home Industry*

Home industry adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang *industry* tertentu.¹⁸ *Home* berarti 'rumah' tempat tinggal ataupun kampung halaman. Sedangkan, *industry* dapat diartikan sebagai kerajinan usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Dari pengertian diatas *home industry* bisa dikatakan sebagai suatu usaha kecil yang bergerak dibidang usaha rumahan. Sedangkan menurut Ari Fadiati dkk, dalam bukunya menjadi wirausaha sukses, *Home Industry* adalah suatu unit usaha dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang *industry* tertentu.¹⁹

Biasanya usaha ini menggunakan satu atau dua rumah sebagai pusat produksi. Dalam hal ini usaha yang dilakukan oleh seseorang beragam sesuai dengan keinginan dan kemampuan seseorang dalam mengelolanya, bahkan tidak jarang bagi kaum perempuan khususnya ibu-ibu rumah tangga dengan memanfaatkan waktu luangnya setelah pekerjaan utamanya selesai, tak jarang bagi para usahawan maupun karyawan harus memiliki *skill* ataupun kemampuan serta ide kreatifnya untuk menciptakan produk-produk yang unik, beda, memiliki nilai lebih, mudah dilakukan, mudah dan murah untuk memperoleh bahan baku.

¹⁸ F Dycres. *Komplikasi Karya Ilmiah*, (PT. Nasya Expanding Manajemen: Jawa Tengah, 2020).hlm.127.

¹⁹Ari Fadiati,dk. *Menjadi Wirausaha Sukses*,(PT. Remaja Rosdakarya offset:Bandung,2011).hlm60.

2. Faktor Berwirausaha

Adapun faktor-faktor yang mendorong seseorang dalam berwirausaha adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Faktor lingkungan, seperti peluang, keinginan dan kreativitas.
- b. Proses pemicu:
 1. Tidak puas dengan pekerjaan yang dijalani sekarang.
 2. Pemutusan hubungan kerja (PHK) atau belum mendapatkan pekerjaan baru.
 3. Minat terhadap bisnis karena orang tua/saudara juga memiliki bisnis.

3. Implementasi Keadilan Dalam Bisnis

- a. Aspek pertama *supply chain* mata rantai produksi

Untuk memenuhi kebutuhan produksi, sebuah perusahaan akan mencari mitra bisnis yang mampu menyediakan bahan dasar. Pembisnis muslim dituntut untuk bersikap adil, sikap adil tersebut ditunjukkan dengan memberikan harga kepada pihak penyedia bahan produksi dengan harga yang proporsional dan sekaligus juga dengan memberikan insentif lainnya, seperti pendampingan, pemberdayaan dan yang lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan mitra yang berada pada rantai produksi yang paling bawah.

²⁰ Muhammad Ramadhan, *Politik Ekonomi Islam Dalam Narasi Pembangunan Nasional* (LKIS: Yogyakarta, 2018).hlm.95.

b. Keadilan *gender*

Dalam Islam disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Adapun manusia diciptakan oleh Allah SWT tidak bisa memilih sendiri yang artinya, manusia dengan penuh keyakinan menerima bahwa dikala telah terlahir ke dunia maka mereka harus menerima takdir yang akan mereka terima baik itu laki-laki maupun perempuan.

c. Bersikap adil terhadap pekerja

Pembisnis muslim dituntut untuk mampu menerapkan keadilan dalam setiap perusahaan. Oleh karena itu, jika dalam sebuah perusahaan tidak menerapkan keadilan maka akan terjadi diskriminasi. Untuk mewujudkan kondisi dalam perusahaan ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:²¹

1. Menghindari sikap pilih kasih.
2. Promosi berdasarkan prestasi sesuai keberagaman.
3. Memberi kesempatan yang sama.
4. Memberi kesempatan berbicara dan keterlibatan.
5. Aturan yang diketahui bersama.
6. Hubungan saling menguntungkan.
7. Memberi gaji dan penghargaan yang adil.
8. Adil terhadap konsumen.
9. Adil terhadap lembaga swadaya masyarakat.

²¹ Mohammad reevanybustami, *Csr Islam Tujuh Prinsip Transformasi Organisasi untuk Kemajuan Bisnis Dan Masyarakat*, (Malang: UMM Press, 2021), hlm.75.

4. Prinsip-Prinsip Berbisnis Menurut Islam

A. Kejujuran

Kejujuran merupakan suatu tingkah laku yang didasari atas keprofesionalan dari diri seseorang yang telah meneladani sifat-sifat Rasulullah saw.:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ^٨

Artinya : Dan orang-orang yang memegang amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. (QS. Al-mukminun ayat 8).

B. Keadilan

Dalam Islam berperilaku adil sangat diperlukan, terlebih Ketika seseorang memiliki bisnis atau berwirausaha. Kecurangan dalam bentuk apapun sangat tidak di benarkan dalam Islam. Itulah mengapa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Sesuai dengan QS AL-Isra' ayat 35 .

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزُنُوزًا بِالْقُسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا^{٣٥}

Artinya : Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.

C. Transparansi

Kesiapan orang berbisnis terhadap menerima saran dan masukan dari orang lain yang lebih menarik dan masuk lebih masuk akal serta menumbuhkan bakat dan ide yang lebih inovatif dan positif.²²

²² Chaidir Iswanadi, *Etika Bisnis Islam Perspektif Al-Qu'an dan Hadist*, (Indramayu : CV Adnu Abimat., 2024), hlm

D. Kekompakan atau kebersamaan

Dalam berbisnis seseorang tidak boleh membeda-bedakan antara suku, ras dan golongan. Karena hal itu sudah ada dalam Islam bahwa sahnya manusia di hadapan tuhan adalah sama.